



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROLAN OKTAVIANUS Anak Dari RIPIANUS IPONG Alm.**
2. Tempat lahir : Kaliq ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /18 Januari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaliq RT01, Kecamatan Siluq Ngurai  
Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Tidak bekerja ;

Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS Anak Dari RIPIANUS IPONG Alm.

Ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Tommy Tius, S.H. dan Alberto Chandra, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pada TM & PARTNERS berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, RT.1, kampung Cempedas, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ----- MENUNTUT -----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS** anak dari **RIPIANUS IPONG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS** anak dari **RIPIANUS IPONG (alm)** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Saroneri S.Pd**

- 1 (satu) buah pisau kecil warna putih;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Nomor No. Reg. Perkara : 115/ APB/ KBR / 07 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 pada perkara pidana Nomor : 112/Pid.B/2022/PN.Sdw.
3. Menyatakan Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS dibebaskan dari Tahanan.
6. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS.
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet

## ***Dikembalikan kepada Para Penyidik***

- 1 (satu) buah pisau kecil warna putih
- 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa***

- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian tanpa otentifikasi

## ***Dikembalikan kepada Para Penyidik***

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan pembelaan / pleidoi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** adalah tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

2. Menyatakan **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Saroneri S.Pd**

- 1 (satu) buah pisau kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.17 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 berawal pada saat itu Terdakwa yang sedang membutuhkan uang karena tidak memiliki pekerjaan melihat sarang burung walet milik saksi Prawoto Bin Misman yang sedang dalam keadaan tanpa pengawasan dan sedang sepi karena saksi Prawoto bin Misman dan isterinya sedang bepergian. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Prawoto Bin Misman untuk dimiliki. Lalu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Prawoto Bin Misman dengan cara memanjat rumah sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Prawoto Bin Misman sebanyak 4 (empat) ons.
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan pencurian sarang burung Walet di rumah walet milik saksi Prawoto bin Misman pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita dimana awalnya terdakwa memanjat pada rumah burung walet tersebut melalui pojokan rumah walet dengan berpegangan pada resplang yang menempel pada pojokan rumah walet tersebut dan masuk ke rumah walet melalui lubang masuk burung dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa rusak. Setelah merusak lubang masuk burung tersebut lalu Terdakwa kembali mengambil beberapa ons sarang burung walet milik saksi Prawoto bin Misman dengan cara dipotong menggunakan pisau.

- Bahwa selain mengambil sarang burung walet di rumah saksi Prawoto bin Misman Terdakwa juga melakukan pencurian sarang burung walet di rumah saksi Maskur anak dari Rence (alm) yang berada di Kampung Sangsang Kecamatan Siluq Ngurai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut sendirian dengan cara menarik 2 ( dua ) lembar papan dinding rumah sarang burung walet dengan tangan kosong karena papan dinding tersebut sudah lapuk sehingga papan dinding tersebut menjadi rusak. Setelah papan dinding tersebut rusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah burung walet tersebut dan mengambil beberapa ons sarang burung walet milik saksi Maskur anak dari Rence (alm). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 23.00 wita Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah burung walet milik saksi Maskur anak dari Rence (alm) dengan cara terdakwa masuk melalui lubang dinding yang sebelumnya terdakwa buka dengan cara merusak lalu mengambil beberapa ons sarang burung walet milik saksi Maskur anak dari Rence (alm) dengan cara dipotong menggunakan pisau.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet milik kampung Kaliq di kampung Kaliq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tersangka melakukan pencurian sarang burung walet tersebut pada bulan Maret tahun 2022 sekira jam 21.00 wita terdakwa melakukan Pencurian sarang burung walet dengan cara memanjat melalui pojokan rumah walet dengan berpegangan pada resplang yang menempel pada pojokan rumah walet tersebut dan masuk kerumah burung walet melalui lubang masuk burung walet dan hal tersebut tersebut lakukan lagi di bulan berikutnya hari lupa bulan April 2022 sekira jam 22.00 wita dimana Terdakwa mengambil beberapa ons burung walet milik warga Kampung Kaliq dengan cara dipotong menggunakan pisau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 21.45 wita diawali Terdakwa mempersiapkan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang walet yaitu berupa pisau, kantong plastik dan senter, setelah itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah walet milik kampung Kaliq yang berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa dirumah walet milik Kampung Kaliq Terdakwa sembunyi kearah belakang rumah walet yaitu sekitar kuburan untuk mengamati situasi disekitar rumah burung walet tersebut. Setelah Terdakwa sudah rasa aman terdakwa berjalan kearah depan rumah walet dan memanjat dengan berpegangan papan resplang penutup pojok rumah walet (penutup ujung papang) hingga sampai diatas Terdakwa kemudian merangkak menuju lubang masuk burung yang berada dibagian belakang. Selanjutnya terdakwa masuk rumah walet melalui lubang Masuk Burung tersebut dan mencabut sambungan kabel kamera pengawas CCTV agar tidak bisa melihat pergerakan terdakwa didalam rumah walet. Setelah Terdakwa rasa tidak ada kamera pengawas yang terhubung / masih menyala barulah terdakwa menyalakan senter kepala kemudian terdakwa turun ke lantai 2 (dua) melewati tangga yang terbuat dari papan yang sudah ada terpasang sesampainya dilantai 2 (dua) terdakwa mulai memetik / mencungkil sarang burung walet yang menempel dibagian papan sirip yang menempel diplapon dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau dan terdakwa simpan didalam kantong plastik yang sudah terdakwa siapkan. Setelah selesai Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan memetik sarang burung walet yang menempel dipapan sirip. Setelah selesai Terdakwa kembali ke lantai atas kemudian keluar melalui lubang masuk Burung dan turun melewati resplang tempat terdakwa panjat saat naik sebelumnya. Setelah turun Terdakwa berjalan kaki pulang kerumah, setelah sampai rumahnya.

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari Pencurian sarang burung walet yang dilakukannya dengan cara sarang burung walet yang didapat dari saksi Prawoto bin Misman sebanyak 2 (dua) kali pencurian yakni sebesar Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), hasil penjualan dari hasil pencurian di rumah burung walet milik saksi Maskur anak dari Rence (alm) yang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta empat Ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sarang burung walet di rumah burung walet milik kampung kaliq sebesar Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus ribu rupiah) dimana hasil pencurian tersebut Terdakwa nikmati untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari harinya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Prawoto Bin Misman, saksi Maskur anak dari Rence dan sarang burung walet milik Kampung Kaliq dengan cara merusak dinding, memotong dengan pisau

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kesemua perbuatan pencurian tersebut Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni saksi Prawoto Bin Misman, saksi Maskur anak dari Rence dan warga kampung Kaliq, Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** saksi Prawoto bin Maskur mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi Maskur anak dari Rence (alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan warga Kampung Besiq sekitar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ROLAN OKTAVIANUS anak dari RIPIANUS IPONG (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SALONERI Anak dari ENTOR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian sarang wallet milik Kampung Kaliq yang dibangun dari Anggaran Alokasi Dana Kampung ( ADK ) tahun 2015 berukuran Lebar 4 M panjang 8 M terbuat dari bahan kayu yang terletak di kompleks kantoran Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa berdasarkan hasil data rekaman CCTV bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, di Rumah Walet milik Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa di Rumah Walet milik Kampung Kaliq tidak ada penjaganya namun sistem keamanan yang kami pasang berupa kamera pengawas ( CCTV ) telah kami pasang sebanyak 6 ( enam ) unit baik disekitar kantor Desa maupun didalam Rumah Walet Milik Kampung Kaliq ;
- Bahwa sebelum dan sesudah pencurian Sarang burung Walet itu terjadi pintu masuk Rumah Walet dalam keadaan terkunci dan utuh ;
- Bahwa bila dilihat dari hasil rekaman CCTV , Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlihat masuk dari pintu keluar masuknya burung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet ( pintu rumah monyet) dan terlihat dalam video rekaman CCTV pelaku sambil memegang sebilah pisau yang diduga sebagai alat untuk mencungkil atau memanen sarang burung walet

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saat Saksi BASRI mengecek hasil rekaman CCTV, namun setelah beberapa saat kemudian Saksi SALONERI, Saksi BASRI dan Saksi JONI memeriksa rekaman CCTV dan terlihat dalam video tersebut yaitu camera pengawas yang berada dalam rumah Monyet / ruang keluar masuk burung Walet nampak seorang laki-laki menggunakan kaos oblong, celana pendek masuk dari pintu keluar masuknya burung walet, lalu kemudian laki-laki tersebut berjalan ke arah kamera pengawas kemudian mencabut kabel/salurannya, mengetahui hal tersebut barulah Saksi beserta staf Saksi mengecek ke dalam Rumah Walet dan baru diketahui bahwa seluruh sarang walet sudah raib dicuri, dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Siluq Ngurai;

- Bahwa Rumah Walet milik Kampung Kaliq Sejak bulan Agustus 2021 hingga Mei 2022 sudah 5 ( lima ) kali terjadi pencurian ;

- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung/petinggi Kaliq yaitu mulai November 2019, Saksi mulai melakukan penjualan sarang walet milik Kampung yaitu pada tahun 2020 Saksi hanya menjual 2 ( dua ) kali dengan rincian penjualan tanggal 25 September 2020 sebanyak 179 g dengan hasil Rp.1.879.500 dari harga dasar Rp.10.500.000/Kg, penjualan kedua pada tanggal 25 Oktober 2020 sebanyak 231 g menghasilkan Rp.2.656.500 dari harga dasar Rp.11.500.000/Kg. Selanjutnya pada tahun 2021 saya menjual 5 ( lima ) kali dengan rincian penjualan pada tanggal 26 Januari 2021 sebanyak 314 g menghasilkan Rp.2.826.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/Kg, penjualan tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 150 g menghasilkan Rp. 1.500.000 dari harga dasar Rp.1.000.000/Kg, penjualan tanggal 04 April 2021 sebanyak 184 g menghasilkan Rp.1.472.000 dari harga dasar Rp.8.000.000/Kg, penjualan tanggal 19 April 2021 sebanyak 79 g menghasilkan Rp.711.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/kg, penjualan tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 405 g menghasilkan Rp.3.645.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/Kg. Dan tidak pernah mengambil habis;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 bulan sejak Agustus 2021 hingga Mei 2022 Rumah Walet Milik Kampung Khaliq tidak pernah dipanen dan dijual dan diperkirakan kerugian kira-kira sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Kamera pengawas / CCTV tersebut dipasang pada pertengahan bulan Mei 2022 dikarenakan sering terjadi kehilangan sarang burung walet milik Kampung Khaliq;
- Bahwa Posisi Terdakwa masuk dari atas dan turun kebawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya sendirian ;
- Bahwa posisi server CCTV berada di kantor petinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Kampung Khaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi PRAWOTO di Kampung Khaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi MASKUR di Kampung Sangsang Kec. Siluq Ngurai, foto – foto screenshot video pencurian Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau dipergunakan untuk apa namun memang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa dalam rekaman Terdakwa mematikan kamera CCTV yang menghadap ke arahnya;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali terjadi kehilangan sarang burung walet, dan di arena itu dipasang CCTV ;
- Bahwa disekitar terdapat 6 kamera CCTV dengan posisi pertama depan kantor, kedua ke belakang kantor, ketiga dekat Lembaga Adat, keempat belakang kantor Lembaga Adat dan satunya kelima berada di Lubang Monyet dan keenam menghadap ke jalan;
- Bahwa semua CCTV berjalan normal;
- Bahwa kamera yang menangkap gambar Terdakwa adalah yang di lubang monyet;
- Bahwa terdapat kerusakan karena Terdakwa mencabut kabel CCTV;
- Bahwa kondisi pintu masih bagus;
- Bahwa ketinggian lubang monyet kurang lebih 14 meter;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan yang dipergunakan Terdakwa saat terekam di Kamera CCTV;
- Bahwa benar barang bukti sarang walet yang ditunjukkan adalah yg disita dari terdakwa.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti Pisau yang ditunjukkan adalah yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa Rumah Walet milik Kampung Kaliq Berdiri sejak Tahun 2015 dan sudah mulai panen tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi biasa jual ke pak MUS di Siluq Ngurai
- Bahwa kuitansi penjualan diserahkan ke penyidik ;
- Bahwa ada flash disc rekaman CCTV
- Bahwa CCTV tidak di sita ;
- Bahwa tidak ada ahli yg periksa keakuratan CCTV;
- Bahwa CCTV yg kearah gedung wallet tidak mengarah ke monyetan tapi di monyetan ada sendiri;
- Bahwa bangunan Rumah wallet terbuat dari kayu
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. BASRI Anak dari INDING (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian sarang wallet milik Kampung Kaliq yang dibangun dari Anggaran Alokasi Dana Kampung ( ADK ) tahun 2015 berukuran Lebar 4 M panjang 8 M terbuat dari bahan kayu yang terletak di kompleks kantor Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa berdasarkan hasil data rekaman CCTV bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, di Rumah Walet milik Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa di Rumah Walet milik Kampung Kaliq tidak ada penjaganya namun sistem keamanan yang kami pasang berupa kamera pengawas ( CCTV ) telah kami pasang sebanyak 6 ( enam ) unit baik disekitar kantor Desa maupun didalam Rumah Walet Milik Kampung Kaliq ;
- Bahwa sebelum dan sesudah pencurian Sarang burung Walet itu terjadi pintu masuk Rumah Walet dalam keadaan terkunci dan utuh ;
- Bahwa bila dilihat dari hasil rekaman CCTV , Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlihat masuk dari pintu keluar masuknya burung walet ( pintu rumah monyet) dan terlihat dalam video rekaman CCTV

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sambil memegang sebilah pisau yang diduga sebagai alat untuk mencungkil atau memanen sarang burung walet

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saat Saksi BASRI mengecek hasil rekaman CCTV, namun setelah beberapa saat kemudian Saksi SALONERI, Saksi BASRI dan Saksi JONI memeriksa rekaman CCTV dan terlihat dalam video tersebut yaitu camera pengawas yang berada dalam rumah Monyet / ruang keluar masuk burung Walet nampak seorang laki-laki menggunakan kaos oblong, celana pendek masuk dari pintu keluar masuknya burung walet, lalu kemudian laki-laki tersebut berjalan ke arah kamera pengawas kemudian mencabut kabel/salurannya, mengetahui hal tersebut barulah Saksi beserta staf Saksi mengecek ke dalam Rumah Walet dan baru diketahui bahwa seluruh sarang walet sudah raib dicuri, dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Siluq Ngurai;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti sudah berapa kali terjadi pencurian sarang burung walet;
- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai nilai kerugian;
- Bahwa pelaku yang ada di CCTV adalah Terdakwa, dimana Saksi mengenalinya dan masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Kamera pengawas / CCTV tersebut dipasang pada pertengahan bulan Mei 2022 dikarenakan sering terjadi kehilangan sarang burung walet milik Kampung Kaliq;
- Bahwa Posisi Terdakwa masuk dari atas dan turun kebawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya sendirian ;
- Bahwa posisi server CCTV berada di kantor petinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Kampung Kaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi PRAWOTO di Kampung Kaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi MASKUR di Kampung Sangsang Kec. Siluq Ngurai, foto – foto screenshot video pencurian Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pisau dipergunakan untuk apa namun memang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa dalam rekaman Terdakwa mematikan kamera CCTV yang menghadap ke arahnya
- Bahwa tinggi lubang monyet sekitar 14 meter

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali terjadi kehilangan sarang burung wallet, dank arena itu dipasang CCTV ;
- Bahwa disekitar terdapat 6 kamera CCTV dengan posisi pertama depan kantor, kedua ke belakang kantor, ketiga dekat Lembaga Adat, keempat belakang kantor Lembaga Adat dan satunya kelima berada di Lubang Monyet dan keenam menghadap kejalan;
- Bahwa semua CCTV berjalan normal;
- Bahwa kamera yang menangkap gambar Terdakwa adalah yang di lobang monyet;
- Bahwa terdapat kerusakan karena Terdakwa mencabut kabel CCTV;
- Bahwa kondisi pintu masih bagus;
- Bahwa ketinggian lubang monyet kurang lebih 14 meter;
- Bahwa awalnya memeriksa sarang burung karena kamera kelima yang terletak di lubang monyet mati pada tanggal 28 Mei 2022 dan setelah di cek terekam Terdakwa telah memasuki rumah wallet melalui lubang monyet dan mematikan CCTV;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana yang ditunjukan yang dipergunakan Terdakwa saat terekam di Kamera CCTV;
- Bahwa benar barang bukti sarang wallet yang ditunjukan adalah yg disita dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti Pisau yang ditunjukan adalah yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa tidak ada ahli yg periksa keakuratan CCTV;
- Bahwa CCTV yg kearah gedung wallet tidak mengarah ke monyetan tapi di monyetan ada sendiri;
- Bahwa ada dua CCTV yang mengarah ke Rumah wallet, tapi tidak terlihat;
- Bahwa bisa jadi Terdakwa naik dari bagian belakang yang dekat kuburan;
- Bahwa saat penyidikan Terdakwa mengakui telah ambil juga sarang burung di rumah wallet milih Saksi PRAWOTO dan Saksi MASKUR ;
- Bahwa bangunan Rumah wallet terbuat dari kayu
- Bahwa barang bukti Sarang walet diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang menerima sarang burung;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang mengambil Sarang burung di Rumah Walet;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam rekaman CCTV warna tidak terlihat namun corak dan gambar pas;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sarang wallet yang diambilnya dijual di Jakarta wallet namanya STEVANUS, dan dia sempat diperiksa juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**3. JONI SUGIANTO Anak dari SULADI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian sarang wallet milik Kampung Kaliq yang dibangun dari Anggaran Alokasi Dana Kampung ( ADK ) tahun 2015 berukuran Lebar 4 M panjang 8 M terbuat dari bahan kayu yang terletak di komplek kantoran Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa berdasarkan hasil data rekaman CCTV bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, di Rumah Walet milik Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa di Rumah Walet milik Kampung Kaliq tidak ada penjaganya namun sistem keamanan yang kami pasang berupa kamera pengawas ( CCTV ) telah kami pasang sebanyak 6 ( enam ) unit baik disekitar kantor Desa maupun didalam Rumah Walet Milik Kampung Kaliq ;
- Bahwa sebelum dan sesudah pencurian Sarang burung Walet itu terjadi pintu masuk Rumah Walet dalam keadaan terkunci dan utuh ;
- Bahwa bila dilihat dari hasil rekaman CCTV , Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlihat masuk dari pintu keluar masuknya burung walet ( pintu rumah monyet) dan terlihat dalam video rekaman CCTV pelaku sambil memegang sebilah pisau yang diduga sebagai alat untuk mencungkil atau memanen sarang burung wallet
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saat Saksi BASRI mengecek hasil rekaman CCTV, namun setelah beberapa saat kemudian Saksi SALONERI, Saksi BASRI dan Saksi JONI memeriksa rekaman CCTV dan terlihat dalam video tersebut yaitu camera pengawas yang berada dalam rumah Monyet / ruang keluar masuk burung Walet nampak seorang laki-laki menggunakan kaos oblong, celana pendek masuk dari pintu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuknya burung walet, lalu kemudian laki-laki tersebut berjalan ke arah kamera pengawas kemudian mencabut kabel/salurannya, mengetahui hal tersebut barulah Saksi beserta staf Saksi mengecek ke dalam Rumah Walet dan baru diketahui bahwa seluruh sarang walet sudah raib dicuri, dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Siluq Ngurai;

- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti sudah berapa kali terjadi pencurian sarang burung walet;
- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai nilai kerugian;
- Bahwa pelaku yang ada di CCTV adalah Terdakwa, dimana Saksi mengenalinya dan masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Kamera pengawas / CCTV tersebut dipasang pada pertengahan bulan Mei 2022 dikarenakan sering terjadi kehilangan sarang burung walet milik Kampung Kaliq;
- Bahwa Posisi Terdakwa masuk dari atas dan turun kebawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya sendirian ;
- Bahwa posisi server CCTV berada dikantor petinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Kampung Kaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi PRAWOTO di Kampung Kaliq Kec. Siluq Ngurai, foto-foto TKP Sarang Burung Walet Milik Saksi MASKUR di Kampung Sangsang Kec. Siluq Ngurai, foto – foto screenshot video pencurian Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pisau dipergunakan untuk apa namun memang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa dalam rekaman Terdakwa mematikan kamera CCTV yang menghadap kearahnya;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali terjadi kehilangan sarang burung walet, dan arena itu dipasang CCTV ;
- Bahwa disekitar terdapat 6 kamera CCTV dengan posisi pertama depan kantor, kedua ke belakang kantor, ketiga dekat Lembaga Adat, keempat belakang kantor Lembaga Adat dan satunya kelima berada di Lubang Monyet dan keenam menghadap kejalan;
- Bahwa semua CCTV berjalan normal;
- Bahwa kamera yang menangkap gambar Terdakwa adalah yang di lobang monyet;
- Bahwa terdapat kerusakan karena Terdakwa mencabut kabel CCTV;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu masih bagus;
- Bahwa ketinggian lubang monyet kurang lebih 14 meter;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan yang dipergunakan Terdakwa saat terekam di Kamera CCTV;
- Bahwa benar barang bukti sarang wallet yang ditunjukkan adalah yg disita dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti Pisau yang ditunjukkan adalah yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa tidak ada ahli yg periksa keakuratan CCTV;
- Bahwa CCTV yg kearah gedung wallet tidak mengarah ke monyetan tapi di monyetan ada sendiri;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang mengambil Sarang burung di Rumah Walet;
- Bahwa dalam rekaman CCTV warna tidak terlihat namun corak dan gambar pas;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sarang wallet yang diambilnya dijual di Jakarta wallet namanya STEVANUS, dan dia sempat diperiksa juga;
- Bahwa bangunan Rumah wallet terbuat dari kayu
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**4. PRAWOTO Bin MISMAN (Alm)** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian sarang wallet milik Kampung Kaliq yang dibangun dari Anggaran Alokasi Dana Kampung ( ADK ) tahun 2015 berukuran Lebar 4 M panjang 8 M terbuat dari bahan kayu yang terletak di komplek kantor Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Pencurian Sarang walet milik Saksi
- Bahwa pencurian sarang burung walet milik Saksi , Saksi ketahui pada hari rabu tanggal 27 oktober 2021 dan sarang burung walet saya tersebut 4 ( empat ) kali terjadi pencurian tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang mengambil sarang burung walet milik Saksi yang berada di Rumah Walet milik Saksi tersebut
- Bahwa saat diperiksa Sarang Burung milik Saksi sudah hilang dan anakan waletnya jatuh kebawah;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian Saksi kembali kehilangan ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap Sarang walet milik Saksi dari polisi yang mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi JONI yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendirian dan peristiwa tersebut di ketahui melalui CCTV yang terpasang pada Rumah Walet milik kampung Kaliq, untuk Rumah Walet milik Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut karena tidak ada yang melihat atau mengetahuinya dan Rumah Walet milik Saksi juga tidak Saksi pasang CCTV
- Bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi untuk masuk ke Rumah Walet Saksi juga dengan cara memanjat malui resplang yang berada di pojok bangunan yang terbuat dari kayu dan masuk ke Rumah Walet melalui LMB( Lubang Masuk Burung ) ini didasarkan jejak kaki yang ada di resplang yang terpasang pada pojok bangunan Rumah Walet milik Saksi ;
- Bahwa Rumah Walet milik Saksi biasa panen mendapatkan sarang burung walet sekitar 4 Ons ( empat ) itupun tidak Saksi ambil semua kalau sarang burung walet milik Saksi diambil semua bisa mencapai 6 Ons ( enam ) dengan harga 1 Kg Rp 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) jadi bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam Juta ) ;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui sekarang sarang burung yang diambil berada dimana;
- Bahwa rumah wallet saksi memang sehari-harinya tidak dijaga, karena sebelumnya selalu aman dan berada dipinggir jalan;
- Bahwa Rumah Walet Sksi tidak ada yang rusak, hanya Lisplang di lubang monyet yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang mengambil sarang burung di Rumah Walet milik Saksi, namun benar ada kehilangan;
- Bahwa mengetahui kejadian dari Polisi karena ditanya ada kehilangan atau tidak ;
- Bahwa tidak ada sarang wallet yang disita dari Saksi ;
- Bahwa bangunan Rumah wallet terbuat dari kayu
- Bahwa karena ada kejadian Terdakwa yang terekam dalam CCTV Rumah Walet milik Kampung Kaliq, Terdakwa mengakui telah

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Sarang Burung walet dan Saksi ditanya oleh penyidik Polsek apakah ada kehilangan dan Saksi iya ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

**5. MASKUR Anak dari RENCE (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian sarang wallet milik Kampung Kaliq yang dibangun dari Anggaran Alokasi Dana Kampung ( ADK ) tahun 2015 berukuran Lebar 4 M panjang 8 M terbuat dari bahan kayu yang terletak di komplek kantoran Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan juga mengambil sarang burung walet milik saya yang berada di Kp. Sangsang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat juga tanpa ijin dari Saksi.

- Bahwa pencurian sarang burung walet milik Saksi , Saksi ketahui pada tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa awalnya dapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi sempat panggil Terdakwa yang mana awalnya tidak mengaku , namun saat dipanggil satu kali lahi Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti rugi namun jika rekannya juga ikut mengganti rugi;

- Bahwa informasi dari polsek bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencungkil dinding yang sudah jabuk;

- Bahwa sarang burung milik Saksi biasanya perbulannya dapat memanen sekitar 2 Kg kalau dinominalkan uang sekitar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pencurian yang terjadi di Rumah Walet milik Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut kerugian Saksi sekitar 6 Kg sarang burung walet kalau dinominalkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) ;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf ;

- Bahwa Saksi tidak ketahui sekarang sarang burung yang diambil berada dimana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku melakukannya bersama teman bernama KHARIS, dimana Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa menunggu diluar dan KHARIS yang mengambil ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa dan KHARIS;
- Bahwa sudah 8 Tahun Rumah Walet Saksi selalu aman;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan polisi pada Februari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sampai foto uang yang dia bagi diperlihatkan ke Saksi;
- Bahwa Saat pertama dipanggil Terdakwa mengakui, saat dipanggil kedua kalinya beberapa hari kemudian mengaku lagi yang ketiga Terdakwa mengaku juga kemudian sekitar 2 hari kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saat kejadian dari gedung milik Kampung Kaliq Saksi sedang diklat dan dikirim video CCTV dan belakangan diketahui merupakan orang yang sama;
- Bahwa saat diperiksa laporan Saksi tidak berlanjut
- Bahwa saat laporan dulu tidak ada Saksi lain, namun pernah meminta KHARIS datang ke saudaranya dan dikonfrontir dengan Terdakwa dan KHARIS tidak mengaku dan menyarankan untuk membawanya ke Kepolisian;
- Bahwa KHARIS pernah dipanggil polisi dan tidak ngaku;
- Bahwa Rumah Walet Saksi berada di Kampung Sangsang sekitar 1 km dari Rumah Walet milik Kampung Khaliq;
- Bahwa bangunan Rumah wallet terbuat dari kayu
- Bahwa Terdakwa ngaku beli sepatu bola dari hasil penjualan Sarang walet yang diambalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf
- Bahwa Saat dipanggil Terdakwa mengakui dan akan mengganti namun karis juga harus tanggung jawab karena tidak sendirian;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ambil punya Saksi dan Saksi PRAWOTO,
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. LUKAS ANDRIANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, Saksi MASKUR bercerita kalau Sarang Walet miliknya kebongkaran, dan saat didatangi ke Kampung Sangsang, dan masyarakat ada yang melihat Terdakwa menggunakan motor membawa plastic kearah belusuh dan sempat singgah membawa plastic yang tidak diketahui apa isinya, dan saat bertemu Terdakwa malam harinya di Kampung Pentat, Terdakwa mengakui pernah mengambil Sarang Burung dari Rumah Walet milik Saksi MASKUR, namun dilepaskan karena belum cukup bukti;
- Bahwa dari informasi masyarakat, Terdakwa sempat menikah di Kampung Muara Tae dan mencuri Sarang Walet namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh Iparnya;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan adalah saat Terdakwa mencoba menjual Sarang Walet ke Belusuh namun ditolak karena sudah dicurigai hasil curian dan pihak tersebut memfoto dan melaporkannya;
- Benar foto yang ditunjukkan diambil pada tanggal 25 februari 2022 ;
- Bahwa foto Terdakwa pamer uang ke KHARIS namun foto tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa foto pamer uang adalah setelah kejadian kehilangan di Rumah Walet Saksi MASKUR;
- Bahwa foto memegang berita acara interogerasi yang dibuat oleh Saksi secara tulis tangan adalah foto bulan Februari adalah saat tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa saat dipanggil Saksi SIGIT, Terdakwa sempat berhenti dan saat berusaha tancap gas melarikan diri ;
- Bahwa saat pemeriksaan biasanya Terdakwa tidak mau langsung menjawab, namun setelah nyaman baru mau menjawab;
- Bahwa video dibuat oleh Saksi secara spontan dan hanya sedikit;
- Bahwa Saksi sempat surati pak KALEB untuk damping Terdakwa namun karena lama tidak ada kabar dan saat kami datangi ternyata Pak KALEB sakit parah;
- Bahwa untuk pencurian yang Saksi MASKUR tidak satu laporan dengan laporan pencurian di Kampung Kaliq, namun saat P19 memang diminta data Terdakwa mengambil dimana saja;
- Bahwa Saksi MASKUR sampaikan kehilangan sebanyak 5 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Walet PRAWOTO terletak di sebrang milik Kampung Kaliq;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan upah memantau senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

**7. SIGIT JATMIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada enam anggota sesuai surat perintah yang akan menangkap Terdakwa, Sabtu Sore saat melintas rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa didepan rumahnya dan kami putar balik dan kembali kerumahnya Terdakwa, namun Terdakwa masuk kedalam rumah dan lari ke hutan melalui pintu belakang, namun karena sudah sore kami balik kanan, dan saat berkumpul di pertigaan kampung Muhur, Terdakwa lewat menggunakan motor dan saat dipanggil Terdakwa tancap gas berusaha melarikan diri dan Terdakwa jatuh, kemudian kami tangkap, dan dikantor sempat kami obati kami lihat ada luka di tangan dan kaki;
- Bahwa saat kejadian di Kampung MUHUR saat penangkapan kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan motor apakah ada lecet atau tidak
- Bahwa motor diamankan namun sudah dikembalikan ke Pak PULIS suami Saksi Petinggi;
- Bahwa saat penangkapan sudah ada Sprint untuk penyidik;
- Bahwa saat penangkapan ada Terdakwa , Ibu Terdakwa dan ada orang lain,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

**8. AGI PRAMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada enam anggota sesuai surat perintah yang akan menangkap Terdakwa, Sabtu Sore saat melintas rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa didepan rumahnya dan kami putar balik dan kembali

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw



kerumahnya Terdakwa, namun Terdakwa masuk kedalam rumah dan lari ke hutan melalui pintu belakang, namun karena sudah sore kami balik kanan, dan saat berkumpul di pertigaan kampung Muhur, Terdakwa lewat menggunakan motor dan saat dipanggil Terdakwa tancap gas berusaha melarikan diri dan Terdakwa jatuh, kemudian kami tangkap, dan dikantor sempat kami obati kami lihat ada luka di tangan dan kaki;

- Bahwa saat kejadian di Kampung MUHUR saat penangkapan kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan motor apakah ada lecet atau tidak
- Bahwa motor diamankan namun sudah dikembalikan ke Pak PULIS suami Saksi Petinggi;
- Bahwa saat penangkapan sudah ada Sprint untuk penyidik;
- Bahwa saat penangkapan ada Terdakwa, Ibunya dan ada orang lain,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

**9. IMAM SUTANAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan proses pidana pencurian, yang terjadi pada bulan Mei 2022 ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan patroli ke Kampung-Kampung dan saat mampir ke Kampung Kaliq sudah ada CCTV karena mereka sebulan sebelumnya ada pencurian disana;
- Bahwa awalnya ada pengaduan masyarakat ada kecurian Sarang Burung, ada dari Kampung Sangsang di Februari 2022, dan dua tempat di Kampung Kaliq, satu di milik PRAWOTO dan satunya milik Kampung Kaliq;
- Bahwa awal mereka membuat pengaduan, kami sarankan pasang CCTV dan beberapa bulan kemudian kami kembali sudah terpasang, dan saat itu ada yang mati, dan saat diminta dimundurkan ternyata ketahuan ada yang masuk, saat kami minta periksa ternyata yang sebelumnya ada sarang wallet ternyata sudah tidak ada dan kondisi CCTV tercabut kemudian Saksi persilahkan membuat laporan;
- Bahwa di CCTV yang terekam masuk kedalam Rumah Walet adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengurus Kampung membuat laporan tanggal 31 Mei 2022, kami buat surat penangkapan, dan kami datangi rumahnya, saat kami putar balik Terdakwa melihat kami dan masuk kedalam rumah dan lari ke hutan melalui pintu belakang, kemudian kami pulang ke Polsek, dan saat kami koordinasi dengan anggota Polsek di Kampung Muhur dan istirahat sekitar pukul 19.00 Wita, ada Terdakwa lewat, kami panggil kemudian Terdakwa berupaya melarikan diri dan tidak ketahui karena senggolan atau apa maka Terdakwa jatuh dan kami tangkap, saat itu kami interogerasi, dan kami perlihatkan CCTV dan akhirnya Terdakwa mengaku, awalnya Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya berdua namun keterangan Terdakwa teris berubah-ubah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual Sarang Walet ke Kamp Baru dan saat kami cek ke toko, benar Terdakwa menjual dan Terdakwa sudah 3 kali menjual dan yang terakhir masih ada Sarang Waletnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali mengambil Sarang Walet di Kampung Kaliq, mengambil Sarang Walet di Rumah Walet Saksi MASKUR sebanyak dua kali dan mengambil Sarang Walet di Rumah Walet milik Saksi PRAWOTO sebanyak tiga kali;
- Bahwa untuk pemeriksaan pertama dilakukan di Polsek dan pemeriksaan kedua dilakukan di Polres;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan selama 2 jam sedangkan pemeriksaan kedua lebih sebentar;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai kami print, kami persilahkan baca dan kami beri pulpen untuk mencoret jika ada keterangan yang salah sebelum Terdakwa tandatangan ;
- Bahwa tidak ada paksaan atau kekerasan, malah kami sama-sama merokok saat Terdakwa meminta rokok;
- Bahwa sempat kami dapatkan Foto Terdakwa dengan uang namun hasil pencurian yang bulan Februari 2022 saat ambil Sarang Burung di Rumah Walet milik Saksi MASKUR;
- Bahwa awalnya mengaku hanya menunggu diluar saat KHARIS mengambil Sarang Walet, namun melihat foto uang yang banyak kami duga Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian dan setelah lama diinterogerasi akhirnya Terdakwa mengaku;
- Bahwa pernah konfrontir Terdakwa dan KHARIS namun KHARIS tidak mengakui;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nama KHARIS, namun di akhir pemeriksaan Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada calon pembeli yang di Kampung MUHUR yang ditunjukan Terdakwa untuk kejadian yang lama, ternyata pembeli tidak mau membeli tapi ada foto Terdakwa saat menawarkan sarang burung yang dibawanya;
- Bahwa foto diminta dari Terdakwa, namun tidak disita karena dulu masih pengaduan masyarakat sedangkan yang jadi LP pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan kami tanyakan apakah akan menggunakan Penasehat Hukum namun ada dalam berkas , kalau Terdakwa akan maju sendiri dan dibuatkan penolakan saat penyidikan dan saat itu ada permohonan pendampingan ;
- Bahwa luka saat jatuh dari motor berada di punggung tangan kanan dan kaki kanan ;
- Bahwa foto uang yang ditunjukan bersumber dari HP Terdakwa, Foto yang di meja dari teman Saksi , sedangkan Video dibuat oleh Saksi LUKAS ;
- Bahwa barang bukti Sarang burung 25 lembar didapat dari pembeli dari Kamp Baru, itupun dari penunjukan Terdakwa, saat itu kami Tanya Terdakwa “ADA JUAL SARANG WALLET GA?” Katanya “ADA” dan kami Tanya “MASIH ADA BARANGNYA GA?” dijawab “ADA” dan saat dikatakan ke Terdakwa dijawab “IYA” ;
- Bahwa nama Pembelinya adalah FAJRI;
- Bahwa dari FAJRI diketahui sudah 3 kali membeli dari Terdakwa;
- Bahwmengenai kerugian dari Kampung Kaliq, katanya sudah 10 bulan tidak panen dari November 2019;
- Bahwa sepengetahuan dari FAJRI katanya titipan dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
- Bahwa saat ditanya kalau pekerjaan Terdakwa pengangguran;
- Bahwa HP Terdakwa tidak disita untuk perkara ini;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang Februari 2022, dari keterangan Terdakwa HP sudah dijual;
- Bahwa awalnya FAJRI mengaku sekali membeli, namun saat diperiksa ternyata sudah 3 kali, dan penjualan terakhir diakui hasil

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari Rumah Walet Kampung Kaliq, saat ditanya ternyata barangnya masih ada;

- Bahwa saat di pemeriksaan FAJRI, katanya titipan ibu Terdakwa;
  - Bahwa nilai dari nota yang Saksi lihat nilainya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak diketahui beratnya, namun system penjualan adalah ditimbang ;
  - Bahwa Saksi Pelapor mengadu kalau didatangi seseorang, ditekan dan diancam akan dilaporkan;
  - Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil, dan keterangan tersebut dituangkan dalam BAP;
  - Bahwa Pengakuan Terdakwa, Kejadian pertama 2 kali di Rumah Walet PRAWOTO katanya dijual ke Jakarta Walet, dan katanya dipergunakan untuk beli susu anak
  - Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa 2 kali mengambil di rumah Walet Saksi MASKUR dan dijual ke Jakarta Walet ;
  - Bahwa untuk yang uang, Terdakwa tidak mengakui uang banyak berasal dari mana;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mengambil dari Kampung Kaliq adalah sebanyak 3 kali; dan yang terakhir ;
  - Bahwa yang disiapkan oleh Terdakwa adalah Pisau untuk ngongkel Sarang Walet, Plastik, center karena gelap;
  - Bahwa Terdakwa mengakui naik keatas memanjat melalui risplang yang dipojok, tidak ada tangga;
  - Bahwa Terdakwa mengaku dua kali mengambil Sarang Walet dari PRAWOTO dengan nilai keuntungan Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah, dari MASKUR Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus juta rupiah) dan dari Kampung Kaliq senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada diancam atau teraniaya saat penangkapan;
  - Bahwa saat jatuh Terdakwa hanya lecet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan mengenai keterangan Saksi soal pengakuan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku, sedangkan selain selebihnya terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa karena mengambil Sarang burung Walet dari Rumah Walet milik Kampung Kaliq yang berada di Kampung Kaliq;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatannya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dari ujung pinggir kemudian masuk lewat lubang monyet ;
- Bahwa Terdakwa juga punya rumah walet di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak latihan memanjat ke lubang monyet;
- Bahwa Terdakwa naik ke lubang monyet di rumah Walet milik kampung Kaliq menggunakan tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tangga di rumah walet saat main bola Terdakwa melihat dibawah situ ;
- Bahwa Terdakwa khilaf ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali masuk ,
- Bahwa Tangga setelah dipergunakan ditaruh kembali kebawah kolong ;
- Bahwa KHARIS ambil punya Saksi MASKUR dan suruh Terdakwa jual hasilnya dari KHARIS dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi MASKUR bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada ambil namun ada jual ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil Sarang walet dari Rumah Walet milik Saksi PRAWOTO ;
- Bahwa Terdakwa mau jual karena perlu membeli susu anak ;
- Bahwa Saksi ketahui kalau KHARIS tidak memiliki Rumah Walet;
- Bahwa Mamaknya KHARIS punya Rumah Walet ;
- Bahwa tangga yang dipergunakan setinggi lubang monyet ;
- Bahwa pertamanya Terdakwa naik lewat ujung rumah Walet, namun karena lubang monyet masih jauh sehingga Terdakwa turun kembali ;
- Bahwa untuk kejadian yang dikampung Kaliq belum mengambil Sarang Walet;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menaiki Rumah Walet milik Kampung Kaliq adalah untuk mengambil Sarang Walet;
- Bahwa Terdakwa tidak punya sarang burung, namun mamak Terdakwa punya;
- Bahwa awalnya naik dari pojokan kemudian turun lagi ambil tangga;
- Bahwa lubang monyet posisinya ditengah ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil yang di yang milik Kampung Kaliq pada tanggal 28 Mei 2022 jam 22.17 Wita. ;
- Bahwa BAP Terdakwa No. 20 dibacakan, Terdakwa menerangkan saat di BAP Terdakwa dipaksa dan disiksa sehingga mengakui perbuatan;
- Bahwa pencurian diRumah Walet di Kampung Kaliq, Terdakwa siapkan pisau, senter dan plastic, namun tidak ada mengambil Sarang Walet;
- Bahwa tidak jadi mengambil karena melihat CCTV dan setelah matikan CCTV dan mau turun kebawah, Terdakwa keluar lagi karena takut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari KHARIS dari hasil menjualkan Sarang Burung, peristiwa tersebut terjadi sebelum kejadian di Kampung Kaliq;
- Bahwa BAP No.8 dibacakan dan Terdakwa menyatakan saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa dipaksa dan tidak tahan;
- Bahwa Terdakwa Kenal Saksi PRAWOTO, dia punya Rumah Walet, Terdakwa mengetahui lokasinya, namun tidak pernah masuk apalagi mengambil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MASKUR, Saksi mengetahui lokasi Rumah Waletnya, tidak ketahui berapa lantai dan tidak pernah mengambil Sarang Walet disana;
- Bahwa benar Saksi MASKUR pernah ajak bicara, awalnya Terdakwa tidak ketahui apa maksudnya, dan ada KHARIS juga dipanggil, benar ditanya dan Terdakwa jawab tidak ada mengambil, dan tidak ada mengaku hingga tidak ada kesimpulan dari pembicaraan tersebut;
- Bahwa begitu lihat CCTV, Terdakwa langsung cabut CCTV dulu dan turun ke lantai bawah namun karena merasa takut akhirnya keluar kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ambil Sarang Burung di Rumah Walet milik Kampung Kaliq, karena memang tidak ada, Tidak juga mengambil Sarang Burung di Rumah Walet milik Saksi PRAWOTO dan Saksi MASKUR
- Bahwa saat pemeriksaan oleh Jaksa secara online tidak ada dipukul, namun karena saat ditanya suara Jaksa tegas dan Terdakwa takut;
- Bahwa benar saat pemeriksaan Terdakwa ada bilang ambil Sarang Walet namun sebenarnya tidak ada ambil;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ambil sarang burung walet;
- Bahwa lupa saat merusak kapan waktu merusak CCTV, tapi benar Mei 2022 sebagaimana di BAP Penyidikan;
- Bahwa sebelum Mei 2022, pernah daang ke Sarang walet di Kampung Kaliq, namun hanya melewati;
- Bahwa Terdakwa mencabut cctv karena takut ketahuan;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 dan April 2022 Terdakwa tidak pernah masuk Rumah Walet milik Kampung Kaliq;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan untuk mematikan CCTV adalah mencabut sambungan kabelnya;
- Bahwa yang ada CCTV di Rumah Walet milik Kampung Kaliq hanya di lantai 3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sarang Walet;
- Bahwa aksi pernah jual warang walet satu kali di Kamp. Baru. Senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahu K HARIS dapat sarang walet dari mana, saat K HARIS datang kerumah katanya kamu mau jualkan tidak, karena K HARIS malas jalan;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap di jalan, saat itu disita Rokok dan uang Rp.40.000,- (empat puluhribu rupiah), untuk Pisau, Baju disita saat dibawa ke benar itu yang dibawa saat melakukan perbuatan, sedangkan untuk sarang burung baru besok paginya ada ;
- Bahwa barang bukti sarang burung bukan disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pisau benar dan dibawa untuk memotong Sarang burung;
- Bahwa barang bukti baju benar dipergunakan saat melakukan perbuatan,
- Bahwa saat di BAP didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa saat dipanggil Saksi MASKUR
- Bahwa CCTV Saksi cabut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahu soal Jakarta walet;
- Bahwa barang bukti sarang burung bukan dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa upah Rp.750.000,- (tujuh ratus li ma puluh ribu rupiah) itu tidak Terdakwa ketahu hasil ambil Sarang Burung dari Rumah Walet milik

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MASKUR dimana baru Terdakwa ketahui saat dipanggil Saksi MASKUR ;;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu Saksi MASKUR saat dipolsek;
- Bahwa perlakuan yang Terdakwa terima adalah dipukul dan diinjak tangan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah hasil jual rotan ;
- Bahwa plastic untuk memanen tidak disita;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat cctv dilantai 2;
- Bahwa Terdakwa keluar tangan kosong lewat jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang anak usia Satu Tahun empat bulan dan satu lagi masih dalam kandungan; Uang 40 rb belum dikembalikan
- Bahwa Terdakwa menyesal karena mau mengambil sarang burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **AWING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi didatangi oleh ibu dari Terdakwa kerumah, mengatakan Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2022 dan sampai sekarang tidak diijinkan untuk menemui Terdakwa dan mencari solusi kerumah dan Saksi bilang akan usahakan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi menyusul datang kekampung dan temui keluarga Terdakwa menanyakan kronologis Terdakwa ditangkap dan ada cctvnya dan buktinya hanya CCTV dan uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil kerja Terdakwa dan ibunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diupayakan untuk bisa dibesuk kePolsek, kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 kata pak LUKAS bisa bertemu Terdakwa di Polres;
- Bahwa saat bertemu di Polres, Terdakwa menyatakan awalnya Terdakwa ditangkap saat akan akan bertemu istri Terdakwa di Kamp. Baru menggunakan motor pinjaman dari pak UMIS dan saat perjalanan sampai di daerah Siluq Ngurai Terdakwa ditangkap polisi didekat persimpangan jalan raya, kemudian diborgol dan dibawa ke Polsek, kemudian katanya uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh petugas dan tidak dikembalikan, dan katanya Terdakwa betul ada masuk kedalam Gedung Walet Kampung Kaliq dan masuk kedalam rekaman cctv dan benar ada

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut cctv kemudian ketakutan dan kembali tanpa mengambil apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Polsek menanyakan siapa yang melapor namun tidak diberitahukan dan menanyakan kenapa tidak bisa dibesuk katanya alasan covid;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat bertemu kondisinya loyo dan bicara kurang begitu berani, karena ada petugas berdiri dekat nya dan ditangan kanan dan kaki sebelah kanan ada lecet dan tergores;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa menggunakan baju tahanan dengan celana pendek baju kuning tangan pendek;
- Bahwa Terdakwa bilang tidak pernah disakiti dipolres, namun di Polsek Terdakwa dipaksa mengaku;
- Bahwa kondisi luka sudah mau sembuh;
- Bahwa diPolsek Terdakwa bilang tangannya menangkis pukulan dengan tangan dari pukulan dari arah kanan;
- Bahwa Saksi sempat juga bertemu Sdr. PULIS suami Petinggi Kampung Kaliq, dimana saat itu Saksi bertemu saat akan menemui Petinggi namun yang dapat ditemuinya adalah Sdr. PULIS, kemudian katanya Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil rekaman CCTV, dan tidak ada yang melapor;
- Bahwa Saksi memohon untuk diurus dikampung namun dijawab tidak bisa karena sudah diurus petugas;
- Bahwa sempat bertemu Saksi JONI untuk memohon diurus untuk secara keluarga, namun tidak bisa karena sudah ditangani petugas, dan saat ditanya dasar penangkapannya, katanya berdasarkan CCTV namun untuk selebihnya tidak ketahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 1 cctv yang dicabut hingga gelap;
- Bahwa informasinya ada 5 CCTV yang terpasang ;
- Bahwa Saksi sudah ada permohonan ke Sekdes, dan ke Pak PULIS;
- Bahwa Saksi tidak ketahui sebelumnya pernah dipidana atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri, seorang anak dan seorang anak lagi dalam kandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual rotan juga menores karet;
- Bahwa Saksi dengar dari keterangan Terdakwa, setelah cabut CCTV Terdakwa langsung keluar lagi;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Pak IMAM ada barang bukti sarang wallet sebanyak 25 lembar, namun tidak dijawab diperoleh dari mana ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kwitansi dan tidak diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tinggal di lambing sedangkan Terdakwa tinggal di Kampung Kaliq bersama mamaknya;
- Bahwa informasi lainnya Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau Terdakwa mengambil sarang burung wallet di Kampung Saksang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tempat Jakarta Walet ;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tindak pidana lain di Kampung Saksang;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa hanya menores dan membantu orang tua;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum bertemu Terdakwa sebelum tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa obrolan Saksi dengan Terdakwa tentang penangkaran tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada cerita tentang peristiwa pencurian diluar yang Kampung Kaliq;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat kejadian Terdakwa berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita kalau Terdakwa sudah sampaikan apa yang diterangkan ke Saksi kepada Penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama KHARIS;
- Bahwa dikampung tidak ada yang namanya KHARIS;
- Bahwa tanggal 25 April 2022 dan 22 Mei 2022 Terdakwa tidak ketahui dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi-Saksi kecuali Saksi JONI pernah bertemu saat meminta permasalahan untuk ditarik ke Kampung;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan Terdakwa menggunakan baju apa dan membawa senjata tajam dan lain-lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet ;
2. 1 (satu) buah pisau kecil warna putih ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau ;
4. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme ;
5. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian;

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan Saksi diputar dua video saat pemeriksaan Terdakwa dimana Terdakwa dalam keadaan bebas dan sambil merokok menjawab pertanyaan Penyidik dimana Terdakwa mengakui telah menganbil Sarang Walet dari Rumah Walet milik Saksi MASKUR dan Saksi PRAWOTO serta telah menggunakan hasilnya, namun dikarenakan video tersebut tidak didampingi otentifikasi, sehingga tidak dapat dijadikan Alat Bukti dalam perkara ini ;

Menimbang saat pemeriksaan Saksi dimunculkan juga foto – foto Terdakwa yang mana Terdakwa berupaya menjual Sarang Walet kepada FAJRI pada tanggal 25 Februari 2022, serta foto-foto Terdakwa memamerkan uang dengan jumlah banyak, namun Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto tersebut tidak dibuktikan dari mana perolehannya atau menggunakan alat apa, mengambil gambarnya, sehingga tidak dapat dijadikan Alat Bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq yang terletak di Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan untuk mengambil Sarang Walet;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq dengan cara memanjat di ujung Rumah wallet hingga kelantai 3 kemudian masuk melalui Lubang Monyet ;
- Bahwa Terdakwa mematikan kamera CCTV yang berada didalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq yang menyorot kearah lubang monyet tempat Terdakwa masuk dengan cara mencabut kabel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq dengan membawa 1 (satu) buah pisau kecil warna putih, senter dan plastic untuk mengambil Sarang Walet;
- Bahwa aktifitas Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq melalui lubang monyet dan mencabut kabel CCTV terekam dalam CCTV;
- Bahwa Rumah Walet Kampung Kaliq selalu dalam kondisi terkunci;
- Bahwa posisi lubang monyet di Rumah Walet milik Kampung Kaliq berada di lantai 3 dengan ketinggian seira 14 meter;
- Bahwa Rumah Walet Kampung Kaliq sebelumnya menghasilkan panen Sarang Walet pada 25 September 2020 sebanyak 179 g dengan hasil Rp.1.879.500 dari harga dasar Rp.10.500.000/Kg, penjualan tanggal 25 Oktober 2020 sebanyak 231 g menghasilkan Rp.2.656.500 dari harga dasar Rp.11.500.000/Kg., 26 Januari 2021 sebanyak 314 g menghasilkan Rp.2.826.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/Kg, penjualan tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 150 g menghasilkan Rp. 1.500.000 dari harga dasar Rp.1.000.000/Kg, penjualan tanggal 04 April 2021 sebanyak 184 g menghasilkan Rp.1.472.000 dari harga dasar Rp.8.000.000/Kg, penjualan tanggal 19 April 2021 sebanyak 79 g menghasilkan Rp.711.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/kg, penjualan tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 405 g menghasilkan Rp.3.645.000 dari harga dasar Rp.9.000.000/Kg.;
- Bahwa sejak Agustus 2021 hingga Mei 2022 Rumah Walet Kampung Kaliq tidak panen karena Sarang Burung hilang;
- Bahwa Kampung Kaliq mengalami kerugian karena sudah 10 bulan tidak panen karena sarang burungnya kecurian;
- Bahwa Rumah Walet Saksi PRAWOTO yang terletak disebelah jalan Rumah Walet milik Kampung Kaliq sudah 4 kali mengalami kecurian Sarang Burungnya;
- Bahwa pencurian Sarang Burung di Rumah Walet Saksi PRAWOTO dilakukan melalui lubang monyet juga karena terdapat kerusakan di Lisplang lubang monyet dan ada bekas jejak kaki di lisplang yang terpasang di pojok bangunan;
- Bahwa Rumah Walet milik Saksi MASKUR yang berada di Kampung Sangsang juga telah kehilangan Sarang Walet pada tanggal 12 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 dengan kondisi ditemukan satu dinding yang telah terlepas akibat dicongkel;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Sarang Burung di Rumah Walet milik Saksi MASKUR, Saksi PRAWOTO dan Kampung Kaliq kepada Saksi MASKUR, Saksi IMAM dan Saksi LUKAS ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sarang Walet hasil mengambil dari Rumah Walet milik Kampung Kaliq kepada FAJRI ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Sarang Walet kepada FAJRI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
3. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw



tindak pidana tersebut, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **ROLAN OKTAVIANUS Anak Dari RIPIANUS IPONG Alm.**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari

*Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq yang terletak di Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan untuk mengambil Sarang Walet dengan cara memanjat di ujung Rumah wallet hingga kelantai 3 kemudian masuk melalui Lubang Monyet dikarenakan Rumah Walet milik kampung Kaliq dalam kondisi terkunci dan perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang menyorot kearah lubang monyet tempat Terdakwa masuk ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa mencabut CCTV yang merekam keberadaannya, maka perbuatan Terdakwa selanjutnya tidak lagi terekam dalam CCTV;

Menimbang, bahwa sebelum masuk Terdakwa sudah menyiapkan Pisau untuk mengambil Sarang Walet, Plastik untuk membawa Sarang Walet dan senter untuk penerangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MASKUR, Saksi IMAM dan Saksi LUKAS yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengambil Sarang Walet, dimana selaras dengan rekaman video pengakuan Terdakwa yang diputar dalam persidangan dan serta foto-foto Terdakwa saat menawarkan Sarang Burung kepada Sdr. FAJRI, dihubungkan dengan perolehan barang bukti 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet, Majelis Hakim melihat keselarasan tersebut sebagai petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet dari Rumah Walet milik Kampung Kaliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sempat turun kelantai dua gedung walet tersebut namun kembali keatas karena takut. Selain itu berdasarkan keterangan dari saksi Awing memberikan keterangan terkait bahwa tingkah laku dari Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi Awing tidak berada atau menyaksikan tindakan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022 yang keluar tanpa mengambil dari sarang burung walet. Dari hal tersebut Majelis Hakim melihat tidak adanya persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Awing, sehingga dalam tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa yang hanya memasuki sarang burung walet di kampung kaliq pada tanggal 28 Mei 2022 hanyalah hak ingkar yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2021 hingga Mei 2022 Rumah Walet Kampung Kaliq tidak panen karena Sarang Burung hilang dicuri orang sehingga menyebabkan kerugian bagi Kampung Kaliq;

Bahwa Terdakwa menjual Sarang Burung Walet yang diambilnya dari Rumah Walet milik Kampung Kaliq pada tanggal 28 Mei 2022 kepada FAJRI senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim melihat bahwa terdapat persesuaian bukti dan fakta persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak telah mengambil Sarang Burung Walet dari Rumah Walet milik Kampung Kaliq dengan tujuan dimiliki dan dijual kepada FAJRI untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 sekira Jam 22.17 wita, Terdakwa masuk kedalam Rumah Walet milik Kampung Kaliq yang terletak di Kampung Kaliq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan untuk mengambil Sarang Walet dengan cara memanjat di ujung Rumah wallet hingga kelantai 3 dengan ketinggian sekira 14 meter kemudian masuk melalui Lubang Monyet dikarenakan Rumah Walet milik kampung Kaliq dalam kondisi terkunci dan perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang menyorot kearah lubang monyet tempat Terdakwa masuk, dari hal tersebut terang benderang cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa memasuki tempat sarang burung walet dengan cara memanjat ;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi ;



**Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Prof. **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

*“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

- 1. Adanya kesatuan kehendak;*
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai perbuatan Terdakwa mengambil Sarang Burung di Rumah Walet milik Kampung Kaliq sebelum kejadian tanggal 28 Mei 2022 serta perbuatan Terdakwa mengambil Sarang Walet di Rumah Walet milik Saksi PRAWOTO dan Rumah Walet milik Saksi MASKUR, hal ini terlihat baik dari keterangan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik berupa keterangan saksi maupun keterangan penangkap tidak menjelaskan bagaimana, dan kapan cara Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet di rumah saksi Maskur dan saksi Prawoto, selain itu dalam persidangan tidak diperlihatkan juga sarang burung walet yang berasal dari sarang burung Prawoto dan sarang burung walet milik Maskur. Adapun dipersidangan hanyalah ditunjukkan sarang burung walet milik kampung kaliq. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang menunjukkan cara Terdakwa mengambil, bagaimana Terdakwa mengambil, dan hasil dari kejahatan berupa sarang burung walet atau hasil keuntungan menjual sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa dari sarang burung walet milik Prawoto, dan saksi Maskur. Oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi namun semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang merupakan pidana pokok dalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primer, yaitu melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi mengenai penjatuhannya pidana Majelis Hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai penolakan terhadap barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai rekaman tersebut memang bukan alat bukti, tapi isi rekaman cctv didalamnya yang diputar dalam persidangan, walau tidak Majelis Hakim nilai sebagai Alat Bukti, namun menjadi petunjuk dan bagian yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu No. 140/543/SKTM/P-KLQ/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 serta pelanggaran pasal 114 kuhap jo pasal 56 kuhap oleh penyidik, , Majelis Hakim menilai bahwa penyidik telah memberikan Hak-hak Terdakwa mengenai hal tersebut, bahkan ditengah penolakan Terdakwa dalam Berita Acara Penolakan didampingi

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Tanggal 01 Juni 2022 dan Surat Pernyataan penolakan menggunakan bantuan hukum tanggal 01 Juni 2022, Penyidik tetap mengirimkan surat permohonan bantuan hukum kepada Kardiansyah Kaleb, S.H untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan, terlebih Terdakwa telah menandatangani Surat Tanda Terima Hak-hak tersangka tanggal 31 Mei 2022, adapun Surat Keterangan Tidak Mampu No. 140/543/SKTM/P-KLQ/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 baru dibuat dalam proses persidangan, sehingga Majelis Hakim yakin kalau tidak ada pelanggaran pasal 114 kuhap jo pasal 56 Kuhap terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai Saksi Verbalisan, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi yang diajukan sama saja dengan Saksi pada umumnya sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun memang dalam praktek Saksi Verbalisan dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa menolak keterangan dalam BAP dan dilakukan konfrontir guna memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, namun keterangan diluar hal tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi lainnya dengan aturan Saksi pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai barang bukti 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet, bahwa dari keterangan Saksi IMAM telah dijelaskan kalau barang bukti tersebut didapatkan dari FAJRI yang ada diberkas namun tidak dihadirkan dipersidangan, namun dari hal tersebut Majelis Hakim tetap mendapatkan keyakinan terutama Terdakwa tidak membantah mengenai hal tersebut dimana Terdakwa hanya membantah mengenai pengakuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai kerugian yang disampaikan Saloneri, Prawoto dan Maskur, Majelis Hakim berpendapat dengan barang bukti 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet sudah menunjukkan adanya kerugian dari Kampung Kaliq akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai unsur pasal dakwaan telah dibahas dalam uraian diatas sehingga tidak perlu Majelis Hakim tangapi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai keterangan terdakwa yang berbeda antara BAP dan Persidangan bukanlah suatu kebohongan atau bukanlah dapat dipandang sebagai suatu yang salah dan juga bukanlah dapat dikatakan terdakwa berbelit belit serta tidaklah pantas jika menjadikan hal tersebut sebagai hal

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan terdakwa, Bahwa Majelis Hakim memiliki hak untuk menilai kejujuran Terdakwa bukan hanya atas berbedanya keterangan Terdakwa di BAP, tapi atas semua yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Hakim yang terbentuk karenanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet ;

Merupakan hasil dari tindak pidana yang diperoleh dari Rumah Walet Kampung Kaliq maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang



berhak yaitu Kampung Kaliq melalui Pengurus Kampung Kaliq yaitu Saksi SALONERI;

2. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian;

Telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kampung Kaliq melalui Pengurus Kampung Kaliq yaitu Saksi SALONERI;

3. 1 (satu) buah pisau kecil warna putih ;
4. 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau ;
5. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme;

Merupakan benda yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAN OKTAVIANUS Anak Dari RIPIANUS IPONG Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 25 (dua puluh lima) Biji sarang Walet ;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA yang didalamnya ada rekaman CCTV Pencurian;

**Dikembalikan kepada Kampung Kaliq melalui Pengurus Kampung Kaliq yaitu Saksi SALONERI ;**

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kecil warna putih ;
- 1 (satu) lembar baju garis-garis warna biru hijau ;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat dengan tulisan Supreme ;

## Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua Pande Tasya, S.H. , Buha Ambrosius Situmorang, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sdw